



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

vvvvvvvvvvvvvvvv, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Toko Anda Cell (depan tugu Adi Pura), Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon;

melawan

vvvvvvvvvvvvvvvv, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 0253/017/X/2018, Tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Liu, Kecamatan Majauleng selama 3 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Minangae, Kecamatan Sajoanging;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aksan bin Asri. AB umur 1 tahun 4 bulan;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Februari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon selalu berhutang tanpa memberi tahu Pemohon sedangkan Pemohon tidak tau uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa ;
- c. Termohon tidak menghargai menghargai Pemohon serta tidak mau menerima nasehat dari Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2020 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah sepupunya di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di Desa Liu, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah ada upaya damai dari keluarga ataupun aparat desa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian, Permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Asri. AB bin Ambo Tang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Purnama Sari binti Bakkareng) di depan pengadilan agama lasusua;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Desa Liu, Kecamatan Majauleng selama 3 bulan, lalu pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Minangae, Kecamatan Sajoanging;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada orang selaku penagih hutang datang ke rumah menagih hutang Termohon sementara Pemohon tidak mengetahui bila Termohon mengambil hutang kepada penagih tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui juga karena saksi biasa melihat Termohon marah-marah pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon selalu marah- marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon selalu berhutang tanpa memberi tahu Pemohon sedangkan Pemohon tidak tau uang pinjaman tersebut digunakan untuk apa serta Termohon tidak menghargai menghargai Pemohon serta tidak mau

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



menerima nasehat dari Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis sampai dikaruniai1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2019 disebabkan karena Termohon selalu mengambil utang tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian penyebab lain adalah Termohon sering marah-marah tanpa alasan serta Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejan bulan Februari 2020, dan yang meninggalkan rumah kediaman Bersama adalah Termohon sendiri ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering diusahakan rukun, namun pada akhirnya Pemohon sudah memilih bercerai ketimbang bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lasusua adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. dan Akbarudin AM, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Arafah, S.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	475.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)